



PUTUSAN

NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx, tanggal xxxxxx, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I, RT. xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aida Duwila, S.H., dan rekan, para advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Nur Aida Duwila, S.H., yang beralamat di Jalan. Serui No. 10 Dok IX Atas, Kelelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Domisili elektronik: bun123nda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxi, tanggal xxxxxxxx xxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx Tempat tinggal di Kompleks Txxxxxxxxxxxxx, RT. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon sesaat sesudah ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/nafkah lampau;
4. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili terkait masalah utang Tergugat Rekonvensi terhadap kakak Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hlm 2 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr., tanggal 14 Desember 2023,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya:

Bahwa dalam hal ini Pemanding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut diatas baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 23 alinea kedua adalah bahwa apabila suatu perkara perceraian yang diajukan belum ada izin untuk bercerai bagi Pemohon/Penggugat dari instansinya maka Pengadilan akan memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat tersebut dalam batas waktu tertentu untuk mengurusnya dan bahkan apabila dalam batas waktu tersebut belum juga ada izin dari instansinya, Pengadilan dapat melanjutkan perkara tersebut.

Pemanding keberatan dalam hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai fakta persidangan karena Surat Izin Bercerai yang digunakan adalah Surat Izin Bercerai Nomor : R/46/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan X disebutkan kepada yang bersangkutan diberikan

Hlm 3 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin bercerai sesuai Permohonan Izin Cerai tertanggal 01 November 2023. Disini terlihat jelas bahwa Permohonan Cerai Talak diajukan sebelum Terbanding mendapat Surat Izin Bercerai dari Pejabat atau Atasan Terbanding. Jika didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 23 alinea kedua memang diterapkan maka seharusnya Permohonan Cerai Talak Terbanding tertanggal 5 Oktober 2023 ditolak lalu meminta kepada Terbanding untuk mengurus Surat dimaksud dengan batas waktu yang ditentukan, baru digelar persidangan setelah Terbanding menerima Surat Izin Perceraian dari atasan Terbanding. Kenyataannya bahwa setelah proses persidangan memasuki tahapan Jawab Menjawab, Pemohon menyadari kekeliruan atas terbitnya Surat Izin Cerai pertama yang digunakan sebagai dasar dalam pengajuan Permohonan Gugat Cerai dengan Nomor : R/40/IX/2023 tanggal 26 September 2023 sehingga kemudian Pemohon mengajukan ulang Permohonan Izin Bercerai kepada atasannya tertanggal 1 November 2023 (bukti Surat Permohonan Izin Bercerai tidak dibuktikan dalam sidang pembuktian tertulis sehingga dapat dikatakan tidak berdasar).

Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Termohon, tanggal 4 November 2023 dan 4 November 2023, dengan waktu pemanggilan dalam 1 (satu) hari, dan tidak jelas pemanggilan dilakukan untuk apa, yang terkesan semua merupakan rekayasa untuk memenuhi aturan namun ternyata apa yang dilakukan tetap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah karena pemanggilan yang dilakukan 2 (dua) kali dilakukan di hari yang sama, hanya waktu yang berbeda, padahal sesuai aturan pemanggilan dilakukan, berselang 1 minggu, dan juga pemanggilan dilakukan pada hari libur yaitu pada Hari Sabtu dan hari Minggu bukan pada hari kerja.

Bahwa seharusnya Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam dilakukan setelah dilakukannya pemanggilan Termohon, namun kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam dibuat pada tanggal 3 November 2023 baru dilakukan pemanggilan I dan II pada tanggal 4 November 2023 sehingga tentu saja Berita Acara tersebut tidak dapat dijadikan alas diterbitkannya Surat Izin Bercerai yang diterbitkan tertanggal 6

Hlm 4 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023. Dengan demikian Permohonan Terbanding terlalu dini untuk diajukan karena belum memenuhi syarat formil yang wajib dipenuhi oleh Terbanding sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya tunduk kepada PP Nomor 10 Tahun 1983 yang sudah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa ternyata fakta persidangan Surat Izin Bercerai dengan Nomor R/46/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 dijadikan bukti P.1 tetapi didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr tertanggal 04 Desember 2023, pada halaman 15 alinea kesatu.... A. Surat.... Pembuktian Surat dari Terbanding, Surat Izin Bercerai dengan Nomor: R/46/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, tidak dijadikan sebagai salah satu bukti agar terpenuhinya syarat formil untuk diajukannya Permohonan Cerai Talak Terbanding yang adalah seorang Anggota TNI, yang harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990. Olehnya dapat dikatakan bahwa Surat Izin Bercerai Nomor: R/46/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 haruslah dinyatakan Surat Yang Cacat Hukum dan seharusnya Eksepsi Termohon/ Pembanding diterima.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea kelima adalah bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai meskipun telah diupayakan damai baik oleh dinas maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Pembanding keberatan dalam hal ini karena pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Pembanding selalu bertahan tidak mau bercerai karena bagi Pembanding, tidak ada permasalahan dari diri Pembanding kepada Terbanding. Terbandinglah yang melakukan perselingkuhan dan telah hidup bersama dengan perempuan lain.

Hlm 5 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Pembanding selalu berusaha mempertahankan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, hal ini dibuktikan dengan usaha-usaha yang dilakukan Pembanding sehingga terjadi pernikahan ulang antara Pembanding dan Terbanding. Hal ini berbanding terbalik dengan Terbanding yang memang tidak menginginkan rumah tangga kembali baik, karena telah memiliki perempuan lain dan telah hidup bersama. Olehnya Pembanding tegaskan bahwa Pembanding tidak pernah menginginkan perceraian karena pada persidangan setelah pembuktian Majelis Hakim menanyakan kepada Pembanding dan Pembanding menyampaikan masih tetap ingin mempertahankan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 30 alinea ketiga adalah bahwa untuk gugatan rekonsensi lainnya Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memenuhinya.

Bahwa Pembanding keberatan dikarenakan Majelis Hakim hanya melihat bukti P.8 dan P.9 tanpa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa setelah Pembanding melaporkan kepada atasan Terbanding bahwa Terbanding sudah tidak menafkahi Pembanding sejak Maret 2019 sampai Agustus 2011, karena laporan Pembanding itulah maka juru bayar mulai memberikan hak terhadap Nafkah yang harus diberikan Terbanding ke Pembanding sejak September 2021 hingga Permohonan Cerai Talak diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura.

Majelis Hakim didalam putusannya sangat tidak Resposif kepada Pembanding sebagai korban karena tidak menempatkan posisi Pembanding sebagai korban sesuai PERMA 3 Tahun 2017 dengan tidak mempertimbangkan hak-hak terhadap nafkah Pembanding yang hilang selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) bulan.

4. Bahwa didalam Amar Putusan Majelis Hakim terkesan berpihak kepada Terbanding karena pada point 2. Dalam Rekonsensi bahwa Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Termohon sesaat sesudah ikrar talak diucapkan, berupa :..... dstnya.....

Hlm 6 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Bahwa hal ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding sebagai korban yang sudah mengalami kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi oleh Terbanding. Jika Majelis Hakim memutuskan Terbanding membayar Pembanding setelah terjadinya ikrar talak, maka tentu saja hal ini tidak akan dipenuhi oleh Terbanding. Sikap Majelis Hakim terlihat sangat berpihak kepada Terbanding tanpa memikirkan hal-hal yang akan dialami oleh Pembanding jika menuntut haknya untuk dipenuhi. Seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa sebelum ikrar talak, Terbanding harus memberikan / menyerahkan hak-hak Pembanding, baik Mut'ah, Nafkah Iddah maupun Nafkah Lampau sebagai orang yang ditinggalkan dan didzolimi oleh Terbanding.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pembanding, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama selaku Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Atau bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya:

Bersama ini dengan hormat, saya selaku Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor; 332/Pdtg/2023/PA.Jpr. tanggal 04

Hlm 7 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dimohonkan banding oleh Pembanding dengan alasan atau keberatan yang pada pokoknya dikemukakan dalam memori banding tanggal 19 Desember 2023 pada :

Bersama ini dengan hormat, Saya selaku Terbanding dalam Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 332/Pdt.G/2023/PA Jpr tertanggal 04 Desember 2023 yang dimohonkan banding oleh Pembanding dengan alasan atau keberatan yang pada pihaknya dikemukakan dalam memori banding tertanggal 19 Desember 2023 pada:

1. Halaman 4 Nomor 2 paragraf ke-2 baris ke-2 antara lain tertulis "Pembanding selalu bertahan tidak mau bercerai"
2. Halaman 4 Nomor 2 paragraf ke-2 baris ke-5 sampai bari ke-6 antara lain tertulis "Pembanding selalu berusaha mempertahankan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding"
3. Halaman 4 Nomor 2 paragraf ke-2 baris ke-10 antara lain tertulis "Pembanding tidak pernah menginginkan perceraian"

Bahwa alasan atau keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 332/Pdt.G/2023/PA Jpr tertanggal 04 Desember 2023 tersebut di atas hanya sekedar untuk mengulur waktu saja, oleh karena itu Terbanding menolak permohonan banding dari Pembanding, sebab sesungguhnya Pembanding menginginkan perceraian, namun harus dibayar atau diberikan hak-haknya terlebih dahulu sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada;

Halaman 5 Nomor 4 paragraf pertama baris ke-6 sampai baris ke-9 yang antara lain tertulis "Seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa sebelum ikrar talak, Terbanding harus memberikan/menyerahkan hak-hak pembanding baik Mut'ah, Nafkah Iddah maupun Nafkah Lampau sebagai orang yang ditinggalkan dan didzolimi oleh Terbanding"

Hlm 8 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan:

MEMUTUSKAN:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 04 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, karena sudah tepat dan benar;
2. Memberi izin kepada Terbanding semula Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding semula Termohon (xxxxxxxxxxxxxx);

Demikianlah Kontra Memori Banding ini Saya buat dan sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam mengadili dan memutus perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Januari 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 05 Januari 2024.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Januari 2023, Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2023, Pemanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 04 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat

Hlm 9 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari kerja dan atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya Nur Aida Duwila, S.H., dan Sefnat Gilbert Rumboirusi, S.H. M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum NUR AIDA DUWILA, S.H & REKAN adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023 dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempuhan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Pembanding adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai Pengadilan ulang *judex facti*, agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura terhadap perkara a quo, memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara di tingkat pertama telah mengajukan eksepsi, dengan mengajukan permohonan agar permohonan

Hlm 10 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak Terbanding tanggal 5 Oktober 2023 ditolak dengan alasan karena surat izin bercerai yang digunakan adalah surat izin bercerai Nomor R/46/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan X disebutkan kepada yang bersangkutan diberikan izin bercerai sesuai permohonan Izin Cerai tanggal 01 November 2023. Disini terlihat jelas bahwa Permohonan Cerai Talak diajukan sebelum Terbanding mendapat Surat Izin Bercerai dari Pejabat atau atasan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Pengadilan Agama Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan "eksepsi tidak dapat diterima" dengan pertimbangan bahwa surat izin untuk bercerai bagi Terbanding adalah merupakan urusan antara Terbanding dan Instansinya, apabila suatu perkara perceraian yang diajukan belum ada izin untuk bercerai bagi Terbanding dari Instansinya, maka Pengadilan akan memberi kesempatan kepada Terbanding tersebut dalam batas waktu tertentu untuk mengurusnya dan bahkan apabila dalam batas waktu tersebut belum juga ada izin dari Instansinya, Pengadilan dapat melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum lain dari Pengadilan Agama Jayapura adalah bahwa proses pengajuan izin tersebut, dilalui atau tidaknya prosedur pengajuan izin perceraian bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama Jayapura untuk menilainya karena hal tersebut berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh sebuah Instansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura tersebut. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan memperkuat pertimbangan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana P-1 berupa Surat Izin Cerai TNI AL Nomor R/46/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan X telah terbukti bahwa

Hlm 11 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Jayapura, telah mendapatkan izin dari atasannya sehingga memenuhi ketentuan Surat Panglima TNI tanggal 20 September 2010 kepada Ketua Mahkamah Agung RI, tentang perceraian bagi anggota TNI aktif.

- Bahwa keberatan Pembanding terhadap surat izin sebagaimana bukti P-1 yang diajukan oleh Terbanding tersebut di atas yang dinyatakan oleh Pembanding sebagai surat yang cacat hukum, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa Izin/Rekomendasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Bab IV Pasal 9 ayat (1) dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, adalah aturan khusus (peraturan disipli TNI) yang kedudukannya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Perpang tersebut bukanlah hukum terapan atau hukum acara bagi badan peradilan, sehingga proses persidangan tidak boleh dihentikan dengan alasan adanya dugaan bahwa terbitnya surat rekomendasi tersebut tidak sesuai aturan. Kewajiban Pengadilan hanya mengingatkan Terbanding untuk mengurus izin atau rekomendasi sebelum proses perkara dilanjutkan. Apabila Terbanding ingin mengurus rekomendasi, maka pengadilan dapat mengundur proses persidangan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud PERMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila Terbanding menyatakan tidak akan mengurus Izin atau rekomendasi, maka pengadilan wajib meneruskan proses perkaranya sampai putusan dijatuhkan. Dengan demikian untuk mengundur proses persidangan tergantung kepada sikap Terbanding, bukan kepada sikap atau keinginan Pembanding, sebab risikonya terhadap diri Terbanding bukan terhadap diri Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Pembanding baik yang telah diputus ditingkat pertama maupun yang diajukan ketika pemeriksaan ditingkat banding, tidak dapat diterima dan oleh karena itu apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Hlm 12 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bunyi diktum amar putusan Pengadilan Agama Jayapura "Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima", maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, perlu memperbaiki diktum a-quo, menjadi "Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi Termohon Konvensi, sesuai pedoman pelaksanaan tugas edisi revisi Buku II Mahkamah Agung RI tahun 2013 halaman 68;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai *yudex facti* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara *aquo*, kemudian dipertimbangkan untuk diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura dalam Konvensi sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jayapura, terdapat fakta di persidangan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terhitung sejak tahun 2016 atau setidaknya sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama membina rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dikaruniai keturunan dan juga disebabkan karena Terbanding telah selingkuh dan hidup bersama dengan wanita lain bernama Wiwid yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pembanding dan Terbanding telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Jayapura sesuai dengan peraturan

Hlm 13 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diajukan banding, ternyata Pembanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana tersebut pada angka 8 memori banding pembanding tertanggal 19 April 2017 dan masih sangat besar keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Terbanding hingga pada tingkat banding ternyata tetap tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pembanding, sebagaimana tersebut dalam Kontra Memorinya tanggal 20 Desember 2023, pada alinia 3 dengan mengatakan bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 332/Pdt. G/2023/PA.Jpr tanggal 04 Desember 2023 tersebut hanya sekedar untuk mengulur waktu saja, oleh karena itu Terbanding menolak permohonan banding dari Pembanding, sebab sesungguhnya Pembanding menginginkan perceraian, namun harus dibayar hak-haknya terlebih dahulu sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah begitu konflik sedemikian rupa, sehingga ditinjau dari aspek **filosofis**, perkawinan antara keduanya sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut dengan menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak selama sekitar 4 (empat) tahun sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menilai bahwa hubungan keduanya sudah sulit rasanya untuk bisa diharapkan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dan yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm 14 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya; “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek **Sosiologis** rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek **Religius**, perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu, telah mengakibatkan berbagai fungsi rumah tangga yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya:

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ هَهُمْ عَلَى
بَ ضِعْوَيْهِمْ أَلَّا يَقُودُوا مِنْ أَهْلِهِمْ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya;

2. Fungsi suami istri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian antara satu dengan lainnya, seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ



Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka”;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek **yuridis**, meskipun antara Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi dari fakta yang terjadi, bahwa antara kedua suami istri tersebut sudah tidak lagi memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menilai bahwa “mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, bahkan mungkin hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah terjadi konflik sedemikian rupa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pembanding Terbanding sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan pendapat dalam kitab *Maddza Huriatuz Zauzaini fith Tholaq*, Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من

Hlm 16 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح الدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari'ah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan*";

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap Terbanding sejak perkaranya diproses di Pengadilan Agama Jayapura sampai perkara ini dibanding, tetap menyatakan ingin bercerai dengan Pembanding, dan sudah tidak mau lagi beristerikan Pembanding, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya

Hlm 17 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama untuk dipertimbangkan adalah bahwa telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali, akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka dahulu pembanding menjadi penggugat rekonvensi sedang terbanding menjadi tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sekaligus keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (xxxxxx) juga telah meninggalkan tempat kediaman yang disepakati bersama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 18 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan andil dalam keretakan bahtera rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketika rumah tangga keduanya sudah pecah dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami mengajukan cerai atas Penggugat Rekonvensi, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hak-hak istri yang akan diceraikan yang nantinya mana yang akan dikabulkan dan mana yang akan ditolak atau diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 52 gram sebagai pengganti emas pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang sudah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai modal usaha;
3. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan hutang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jayapura yang mengabulkan sebagian nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri, selama bekas istri menjalani masa iddah, nafkah iddah tersebut wajib bagi suami kepada bekas istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Selama masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, sesuai ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat

Hlm 19 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jayapura dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebagaimana tertera dalam amar putusan *a quo* sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pertimbangan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyatakan keberatan, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jayapura sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan nilai kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya yang bekerja sebagai anggota TNI dengan penghasilan sebesar Rp6.853.800,00 (enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti (P-9), untuk itu putusan Pengadilan Agama Jayapura *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal *Mut'ah* berupa kalung emas 23 karat seberat 52 gram, dimana oleh Pengadilan Agama Jayapura telah diputus dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dimana apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak menyatakan keberatan, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa *mut'ah* secara *yuridis* sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana digariskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqoroh* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm 20 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”;

- Bahwa mut’ah secara filosofis kewajiban suami memberikan mut’ah kepada istri yang diceraikan talak adalah sebagai gambaran memuliakan akad nikah yang sudah menghalalkan hubungan badan yang harus dipahami sebagai kenikmatan dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri,. Tentu peristiwa yang indah tersebut sangat beralasan untuk tetap dihargai dengan pemberian kenang-kenangan (mut’ah) kepada istri yang diceraikan tersebut. Sedangkan secara sosiologis pemberian mut’ah dimaksud haruslah berupa sesuatu yang pantas/wajar dapat dipakai/digunakan dengan manfaat yang memberi makna, sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “....dan besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai anggota TNI dengan penghasilan sebesar Rp Rp6.853.800,00 (enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti P.9 dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jayapura yang telah menentukan dan menghukum Tergugat Rekonveni berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan mempertimbangkan lamanya usia perkawinan keduanya, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan kewajiban dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya angka 4 (empat) dalam memori bandingnya yang menyatakan merasa keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Jayapura pada poin 2 (dua). Dalam Rekonvensi bahwa menghukum Tergugat

Hlm 21 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sesudah ikrar talak diucapkan berupadstnya... dengan alasan bahwa hal ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi sebagai korban yang sudah mengalami kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi oleh Tergugat Rekonvensi, jika Pengadilan Agama Jayapura memutus Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya ikrar talak, maka tentu saja hal ini tidak akan dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menilai bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi beralasan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan perkara a *quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, sesuai dengan PERMA Nomor 03 Tahun 2017, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp90.000.000,00(Sembilan puluh juta rupiah), Pengadilan Agama Jayapura telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dengan amarnya menolak gugatan rekonvensi tersebut, di mana Penggugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura, dengan alasan:

- Pengadilan Agama Jayapura hanya melihat bukti P.8 dan bukti P.9 tanpa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa setelah Penggugat Rekonvensi melaporkan kepada atasan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak Maret 2019 sampai Agustus 2011, karena laporan Penggugat Rekonvensi itulah maka juru bayar mulai memberikan hak terhadap nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi ke Penggugat

Hlm 22 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejak September 2021 hingga permohonan Cerai Talak diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura;

- Pengadilan Agama Jayapura di dalam putusnya sangat tidak *Responsif* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai korban, karena tidak menempatkan posisi Penggugat Rekonvensi sebagai korban sesuai PERMA 3 Tahun 2017 dengan tidak mempertimbangkan hak-hak terhadap nafkah Penggugat Rekonvensi yang hilang selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa *nafkah madhiyah* tersebut telah tepat dan benar;
- Bahwa terhadap gugatan *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan, sebaliknya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.8 yang ternyata bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perihal gugatan *nafkah madliyah* maka harus ditolak dan sejalan dengan itu maka putusan Pengadilan Agama Jayapura yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah lampau sudah tepat yang oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan hutang Tergugat Rekonvensi kepada kakak Penggugat Rekonvensi, oleh Pengadilan Agama Jayapura telah diputus dengan "Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili terkait masalah utang Tergugat Rekonvensi terhadap Kakak Penggugat Rekonvensi"; dimana dalam memori banding Penggugat Rekonvensi tidak ada keberatan tentang putusan *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan

Hlm 23 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sudah jelas termuat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, sehingga selain yang disebutkan dalam Pasal 49 tersebut bukanlah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga Peradilan Agama secara absolut tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura perihal gugat rekonsensi terkait masalah hutang Tergugat Rekonsensi terhadap kakak Penggugat Rekonsensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam rekonsensi angka 4 (empat): “Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili terkait masalah utang Tergugat Rekonsensi terhadap kakak Penggugat Rekonsensi”;

Menimbang bahwa bunyi amar *a quo*, menurut Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Agama Jayapura adalah kurang tepat karena menyalahi pedoman pelaksanaan tugas edisi revisi Buku II Mahkamah Agung RI tahun 2013 halaman 69, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan bahwa amar putusan dalam rekonsensi pada angka 4 (empat) harus diperbaiki menjadi “Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang masalah hutang Tergugat Rekonsensi terhadap kakak Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima”;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm 24 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Jpr., tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa;
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Hlm 25 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah /nafkah lampau;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang masalah utang Tergugat Rekonvensi terhadap kakak Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Drs. M. Syukri sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarwani, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri

Drs. H. Syarwani, M.H.I

Hlm 26 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penitera Pengganti

Dra. Muliaty

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm 27 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 28 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 29 dari 27 hlm. Put. No.1/Pdt.G/2024/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)